



**PUTUSAN**

Nomor: 0758/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Guru Wiyata, tempat kediaman di RT.01 RW.08 Desa Tegalsuruh, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Scurity, tempat kediaman di Jalan Arwana II di Mess Sekolah Yusuf Kristen No. 16 Kecamatan Jembatan Dua Jakarta Utara 14450, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0758/Pdt.G/2011/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.14/Rw-01/43/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni selama  $\pm$  6 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak setahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada penggugat karena pada saat itu awal Penggugat mengabdikan jadi guru, selain itu pertengkaran terjadi pada tahun 2010 yang disebabkan pada saat itu Tergugat menghendaki Penggugat menyusul ke Jakarta namun Penggugat keberatan dan minta ditunda dulu ke Jakartanya karena Penggugat sedang mengurus kakak Penggugat yang sedang opname di rumah sakit Tegal tapi Tergugat tidak mau tahu dan langsung marah-marah, bahkan apabila bertengkar Tergugat sering sekali mengucapkan kata cerai dan yang paling membuat Penggugat jengkel Tergugat pada saat marah Tergugat sampai membanting Alqur'an dan membakar pakaian Penggugat juga surat-surat penting milik Penggugat seperti Ijazah, akte kelahiran dan buku nikah milik Penggugat juga dihilangkan oleh Tergugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 April 2011, lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Tegalsuruh dengan seijin Tergugat dan orangtua Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kumpul lagi dengan Tergugat juga Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
6. Bahwa selama berpisah 3 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----



7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0758/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 26 Juli 2011, 06 September 2011 dan 11 Oktober 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 3326134507830041 atas nama WINARTI, yang dikeluarkan oleh Camat Sragi, Kabupaten Pakelangan, tanggal 19 Juli 2007, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P1);-----



2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Nomor: Kk.11.26.14/Rw-01/43/2011 tanggal 24 Juni 2011, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);-----

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai kakak kandung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2005 dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Teegugat di Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni selama 6 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat cemburu Penggugat mengabdikan jadi guru, akibat dari pertengkar tersebut pada bulan April 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tegal Suruh, Kecamatan Sragi. Sedangkan Tergugat kerja di Jakarta, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;--
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya jangan bercerai, namun tidak berhasil;-----
2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai keponakan dari Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Teegugat di Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni



selama 6 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat cemburu Penggugat mengabdikan jadi guru, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan April 2011 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Tegal Suruh Kecamatan Sragi. Sedangkan Tergugat kerja di Jakarta, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya jangan bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relaas panggilan Nomor: 0758/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 26 Juli 2011, 06 September 2011 dan 11 Oktober 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لا حقه  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.";*-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui Pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat cemburu pada Penggugat karena menjadi guru. Akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan April 2011





Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tegalsuruh, Kecamatan Sragi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 3 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat masing-masing bernama : xxxxx dan xxxxx, keterangan saksi mana disampaikan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat cemburu Penggugat menjadi guru;---
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan April 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tegalsuruh, Kecamatan Sragi, sedangkan Tergugat kerja di Jakarta hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Mada Hurriyatuz Zaujain, kemudian Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi :

Artinya: *"Islam memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami guncangan sehingga tidak berguna lagi masehat atau perdamaian dan ikatan perkawinan telah hampa, oleh karena itu tetap mempertahankan ikatan perkawinan berarti sama saja menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti dan terpenuhi, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat telah dikabulkan, maka dengan demikian berdasarkan pasal 38 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap (xxxxx);-
4. Memerintahkan Panitrea Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qa'dah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYAEFUDDIN, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA

SYAEFUDDIN, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. BAPP	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 391.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)